

Analisis Kasus Pertambangan Panas Bumi pada Putusan Pengadilan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel

Gita Silva Pramesti

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan

Email: 20221410045@uniku.ac.id

Abstract

Geothermal energy, as one of the renewable energy sources, has great potential in Indonesia, which is located on a volcanic path and has abundant resource availability. However, the use of geothermal energy in Indonesia is still far from optimal, amid increasing dependence on fossil fuels and challenges in meeting energy needs in a sustainable manner. This article presents a normative juridical analysis that identifies the legal provisions governing the management of geothermal energy, including Law Number 21 of 2014 and its derivative regulations. Through a case study of Decision Number 529/Pdt.G.ARB/2018/PN. JKT. SEL, this article explores how the law is applied in resolving disputes that arise related to geothermal management. The results of the analysis show legal uncertainties that can hinder investment and development in the renewable energy sector. In addition, the issue of transparency in decision-making and resource management is also raised as an important factor that affects public trust. From the results of the analysis, the need for regulatory reform, increased transparency, and strengthening cooperation between the government and the community to ensure fairer and more sustainable management. With a holistic and integrative approach, it is hoped that the development of geothermal energy can contribute to the national energy transition and the fulfillment of sustainable energy needs in Indonesia.

Keywords: Geothermal Energy, Regulation, Sustainability.

Abstrak

Energi panas bumi, sebagai salah satu sumber energi terbarukan, memiliki potensi besar di Indonesia, yang terletak di jalur vulkanik dan memiliki ketersediaan sumber daya yang melimpah. Namun, penggunaan energi panas bumi di Indonesia masih jauh dari optimal, di tengah meningkatnya ketergantungan pada bahan bakar fosil dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Artikel ini menyajikan analisis yuridis normatif yang mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan energi panas bumi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Melalui studi kasus Putusan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN. JKT. SEL, artikel ini mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan panas bumi. Hasil analisis menunjukkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pengembangan di sektor energi terbarukan. Selain itu, isu transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya juga diangkat sebagai faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik. Dari hasil analisis, perlunya reformasi regulasi, peningkatan transparansi, dan penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik dan integratif, pengembangan energi panas bumi diharapkan dapat berkontribusi pada transisi energi nasional dan pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Energi Panas Bumi, Regulasi, Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah energi panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Letak Indonesia yang berada di antara gunung-gunung api dan tumbukan lempeng tektonik serta garis khatulistiwa menjadikannya negara yang memiliki potensi energi terbarukan panas bumi yang besar dan menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan

energi secara berkelanjutan.¹ Pemanfaatan energi panas bumi merupakan salah satu usaha pemenuhan target energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Namun, pemanfaatan energi panas bumi saat ini belum optimal.²

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan.³ Energi panas bumi, yang merupakan salah satu bentuk energi terbarukan, dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mendukung transisi energi hijau. Namun, dalam pengelolaannya, sektor panas bumi tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis, lingkungan, maupun aspek hukum. Di Indonesia, pengelolaan panas bumi diatur dalam perundang-undangan yang masuk dalam ranah hukum pertambangan yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (REUN).⁴

Hukum pertambangan memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan energi panas bumi. Praktik Penambangan liar tanpa izin alias (PETI) saat ini semakin meningkat.⁵ Berbagai aturan, mulai dari izin eksplorasi hingga tanggung jawab terhadap dampak lingkungan, menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini. Meski demikian, implementasi regulasi ini kerap menghadapi berbagai hambatan, termasuk munculnya sengketa hukum antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan, terdapat ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana berserta ancaman pidananya.⁶

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah kasus sengketa panas bumi yang dibawa ke pengadilan dan diadili dalam Putusan Nomor

¹ Nuryunita Hakim, Auzan Fildzah Krismadiana Sholihah, Fahridthotul Ismawati, Riva Dewantari, "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia" 8, no. 01 (2023): 93-102, <https://doi.org/10.15294/ijc.viii2.40599>.

² Dita Aprilia Istiqamah, Nugroho Adi Sasongko, and M. Sidik Boedoyo, "Analisis Dampak Lingkungan Dan Life Cycle Cost Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 39-48.

³ Ahmad N Abrar, "Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 13-28, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/is1/2>.

⁴ F F M Susanto and K Toha, "Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 6, no. 4 (2022): 2469-78, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http>.

⁵ Sanawiah and Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 27-39.

⁶ Novi Yanti Sandra Tutuarima, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1263-69.

529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL. Kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis karena melibatkan berbagai persoalan hukum terkait pengelolaan panas bumi di Indonesia. Di dalamnya, terdapat konflik kepentingan yang tidak hanya melibatkan aspek komersial dan ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah regulasi hukum pertambangan serta perlindungan lingkungan. Artikel ini, menganalisis terhadap kasus panas bumi dalam Putusan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL akan dilakukan dengan pendekatan hukum pertambangan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut, serta untuk menilai dampak putusan tersebut terhadap praktik pengelolaan panas bumi di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan hukum pertambangan dalam kasus energi terbarukan seperti panas bumi, serta bagaimana penyelesaian sengketa ini dapat berkontribusi pada pengembangan sektor energi terbarukan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian hasilnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Pertambangan Terkait Pengelolaan Panas Bumi Di Indonesia*

Secara kronologis, pembagian tanggung jawab pusat dan daerah dalam pemanfaatan energi panas bumi mengalami perubahan besar pasca reformasi. Undang-Undang Tenaga Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 membagi kewenangan izin pemanfaatan panas bumi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan syarat-syarat tertentu. Setelah Undang-Undang tersebut dicabut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang tersebut mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung, namun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap tidak berubah.⁷

Panas bumi merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan untuk menggantikan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang

⁷ Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi," *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).

ketersediaannya terbatas. Energi panas bumi adalah sumber energi yang terkandung dalam air panas, uap air, batuan mineral dan gas lainnya, pemanfaatannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).⁸

Panas bumi juga merupakan sumber energi terbarukan yang hingga saat ini masih banyak diperbincangkan diteliti dan dikembangkan di seluruh dunia.⁹ Energi panas bumi dianggap sebagai salah satu energi bersih (*clean energy*) karena sifatnya yang terbarukan dan berkelanjutan. Energi panas bumi juga memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan penggunaan energi lainnya. Potensi panas bumi Indonesia mencapai 29 Giga Watt (GW), dan dibandingkan total potensi dunia, Indonesia menyumbang 40% potensi panas bumi dunia.¹⁰ Energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan karena penggunaannya hanya menghasilkan sejumlah kecil unsur-unsur berbahaya bagi lingkungan atau dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, penggunaan energi panas bumi membantu mendukung program energi bersih pemerintah dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca.

Energi panas bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada di kawasan terpencil dan berhutan, dimana belum tersedia infrastruktur dan pelayanan yang memadai. Selain itu, pemanfaatan energi panas bumi diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian daerah. Kebutuhan energi (*energy demand*) Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk, namun kebutuhan energi tersebut tidak diimbangi oleh pasokan energi (*energy supply*). Di sisi lain, kita perlu meningkatkan penggunaan energi terbarukan, khususnya energi panas bumi, terutama energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik, mengingat sumber energi fosil semakin tidak tersedia, tidak dapat diperbarui, dan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan.¹¹

Tujuan utama Undang-Undang Energi Panas Bumi tahun 2014 terkait Kebijakan Energi Nasional (NEP) dan perubahan iklim yaitu Pertama, mengatur pelaksanaan kegiatan panas bumi untuk mendukung kemandirian energi dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi panas bumi untuk memenuhi

⁸ Herliana Ariyanti Ewar, Adrianus Nasar, and Yasinta Embu Ika, "Pengembangan Alat Peraga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Sebagai Media Pembelajaran Fisika Pada Materi Sumber Energi Terbarukan," *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 128–39, <https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2777>.

⁹ Siti Zakina, Arbi Haya, and Almun Madi, "Identifikasi Batuan Penyusun Dan Karakteristik Mata Air Panas Di Daerah Panas Bumi Ake Sahu Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur," *Jurnal GEOMining* 4, no. 1 (2023): 14–19, <https://doi.org/10.33387/geomining.v4i1.6271>.

¹⁰ Defrizal Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan, "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (2023): 35–57, <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18718>.

¹¹ Vinji Alexis Simon, Audy H Pondaag, and Carlo Gerungan, "Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).

kebutuhan energi nasional. Kedua, meningkatkan penggunaan sumber energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ruang Lingkup Kegiatan Panas Bumi Undang-Undang Energi Panas Bumi tahun 2014 mengklasifikasikan pemanfaatan panas bumi menjadi dua jenis yakni Kegunaan langsung dan tidak langsung. Yang pertama mengacu pada kegiatan yang menggunakan energi panas bumi untuk tujuan selain pembangkit listrik, seperti pertanian, pariwisata, dan industri, dan yang kedua mengacu pada kegiatan yang menggunakan energi panas bumi terutama untuk tujuan pembangkit listrik. Meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya panas bumi secara tidak langsung, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengatur pemanfaatan sumber daya panas bumi secara langsung. Tujuan pemberian wewenang untuk mengelola pemanfaatan tidak langsung sumber daya panas bumi, berdasarkan Undang-Undang Energi Panas Bumi tahun 2003 adalah untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola pemanfaatan energi panas bumi secara tidak langsung.¹²

2. Penerapan Hukum Pertambangan Dalam Putusan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi energi panas bumi (*geothermal*).¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa perusahaan yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk keperluan pemanfaatan tidak langsung harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha bidang panas bumi yang mencakup kegiatan utama yaitu Izin Usaha Panas Bumi (IPB).¹⁴ Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara telah memahami pentingnya energi panas bumi sebagai alternatif yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan energi.¹⁵ PT. Geo Dipa Energi merupakan perusahaan yang senantiasa berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai CSR (*corporate social responsibility*) kedalam aktifitas dan prinsip perusahaannya. Dalam melakukan program CSR-nya, PT. Geo Dipa memiliki empat pilar program *community development* yaitu GDE Peduli, GDE Maju, GDE Pintar, GDE Hijau.

¹² Ahmad Salman, Diamanta Putri Permana, and Jose Gabriel, "Kebijakan Hukum Gheothermal Di Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Global," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 28–40.

¹³ Romi Aprianto et al., "Analisis Potensi Panas Bumi Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Di Sumbawa," *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 15, no. 2 (2023): 89–96.

¹⁴ Tintin Khojanah, "Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Holding Dan Subholding Badan Usaha Milik Negara Panas Bumi," *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. April (2024): 133–52.

¹⁵ Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9–16, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.34>.

GDE Peduli merupakan komunikasi pada para pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan citra perusahaan berupa sosialisasi kegiatan pekerjaan, penyuluhan ke sekolah-sekolah, beasiswa. GDE Maju berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum berupa pembangunan sarana dan infrastruktur, perayaan hari raya, sponsorship, sembako murah. GDE Pintar merupakan program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian berupa: pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kopi dan pohon aren, pemberdayaan masyarakat mengenai Geo wisata dan studi banding. GDE Hijau penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia berupa program penanaman 10.000 pohon.¹⁶ Berikut ini merupakan analisis kasus dalam Putusan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL

a. Duduk Perkara

Pada awalnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan Kuasa Pengusahaan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi kepada PT Pertamina (yang kemudian status badan hukumnya telah diubah dan saat ini dikenal dengan nama PT Pertamina (Persero) untuk pembangkitan tenaga listrik di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 ("Keppres No. 22/1981"). Dalam Keppres No. 22/1981 tersebut pada pokoknya mengatur 2 (dua) hal utama sebagai berikut:

- 1) Pertamina diwajibkan untuk menjual listrik yang dihasilkan dari sektor panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara.
- 2) Dalam hal Pertamina belum atau tidak dapat melaksanakan kegiatan pengusahaan tersebut, maka Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*).

Pada 2 Desember 1994, Pertamina mengadakan Kontrak Operasi Operasi (*Joint Operation Contract*) ("Kontrak Operasi Bersama/JOC") dengan Himpunan California Energy Ltd ("HCE") dan Patuha Power Ltd ("PPL") di wilayah kerja yang melingkupi kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat ("Dieng. Patuha"). Namun demikian, Proyek PLTP Dieng Patuha yang saat itu dikelola oleh HCE dan PPL kemudian ditangguhkan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada Tahun 1997.

Akibat adanya penangguhan/pengkajian kembali beberapa proyek pemerintah tersebut di atas yang mana juga termasuk Proyek PLTP Dieng Patuha, kemudian HCE dan PPL telah mengajukan permohonan arbitrase internasional terhadap PLN dan Pemerintah Republik Indonesia dimana HCE dan PPL telah

¹⁶ Mochamad Alfaizi Noor Rizkhy et al., "Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Geo Wisata (Studi Kasus Dalam Implementasian CSR PT Geo Dipa)," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 65, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40755>.

memenangkan proses arbitrase tersebut berdasarkan Putusan Arbitrase tanggal 4 Mei 1999 dan Putusan Arbitrase tanggal 16 Oktober 1999.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian Settlement Agreement, Assignment and Release tertanggal 27 Agustus 2001 dengan Overseas Private Investment Company ("OPIC") selaku penanggung atas kerugian HCE dan PPL. Pada tanggal 12 November 2003, masing-masing Kontrak Operasi Bersama/JOC antara HCE dan PPL dengan Pertamina serta Perjanjian Penjualan Listrik/ESC antara HCE dan PPL bersama dengan Pertamina dan PLN dinyatakan dihentikan (*terminated*) dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) pada tanggal yang sama, yaitu antara Kementerian Keuangan, PLN, Pertamina, GDE, HCE, dan Pemberi Pinjaman.

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian dengan OPIC di atas, selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia membentuk perusahaan patungan (*joint venture*) antara Pertamina dan PLN yakni PT Geo Dipa Energi (TERMOHON 1). Setelah mendirikan TERMOHON 1 sebagai pelaksana proyek dalam bentuk kerjasama patungan (*joint venture*) berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 5 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian Termohon 1 mengadakan tender untuk pengembangan PLTP Dieng Patuha dengan kapasitas 5x60 MW pada Tahun 2002, yang masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PLTP Dieng meliputi Dieng Unit 2 dan 3 dengan kapasitas sebesar 2x60 MW di Dieng, Jawa Tengah; dan
- 2) PLTP Patuha meliputi Patuha Unit 1, 2 dan 3 dengan kapasitas 3x60 MW di Patuha, Jawa Barat.

Bahwa Termohon 1 telah mengundang Pemohon untuk mengikuti tender Proyek PLTP Dieng Patuha dimana Pemohon kemudian terpilih sebagai pemenang tender PLTP Dieng-Patuha. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) bulan sejak penunjukan Pemohon sebagai pemenang Proyek PLTP Dieng Patuha, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Termohon 1 tertanggal 17 Mei 2004 kemudian menetapkan dan mengesahkan Termohon 1 untuk mengadakan kerjasama dengan Pemohon dengan nilai kontrak maksimum sebesar USD 488.888.889 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).

Dengan dipenuhinya *shareholders' approval* Termohon 1 sebagaimana dinyatakan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Termohon 1 tertanggal 17 Mei 2004, maka pada tanggal 1 Februari 2005 Termohon 1 dan Pemohon menandatangani Dieng and Patuha *Geothermal Project Development Agreement* No. KTR.001/GDE/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005 ("Perjanjian KTR.001") dengan nilai kontrak sebesar USD 488.888.889 (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-5).

- b. Analisis Kasus Pertambangan Panas Bumi dengan Teori Sistem Hukum
- 1) Struktur Hukum
 - a) PT BUMIGAS ENERGI
 - b) PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
 - c) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
 - d) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - e) Mahkamah Agung RI
 - 2) Substansi Hukum
 - a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
 - b) Putusan BANI No. 922/2018
 - c) Keppres No. 22 tahun 1981 tentang Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia
 - d) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - e) Putusan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel
 - 3) Budaya Hukum
 - a) Putusan BANI No. 922/2018 tertanggal 30 Mei 2018 mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 huruf C Undang-Undang Arbitrase karena putusan diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon 1 sehingga membuat keliru Majelis Arbitrase BANI dalam memutus perkara.
 - b) Adanya tipu muslihat lain dengan mengajukan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/6004.LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 perihal Tanggapan terhadap Permohonan bantuan untuk menyatakan atau membuktikan seolah-olah Termohon 1 belum pernah melaksanakan *first drawdown* yang nyata-nyata sudah diakui secara tegas dengan tujuan agar Majelis Arbitrase percaya untuk mengabulkan permohonan Arbitrase di BANI tersebut.

SIMPULAN

Pengelolaan energi panas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya juga berkontribusi terhadap ketidakpuasan masyarakat. Keputusan pengadilan yang dianalisis tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang kompleks, namun juga menyoroti perlunya perbaikan dalam proses peraturan dan penegakan hukum. Budaya hukum yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara seluruh pemangku kepentingan.

SARAN

Peningkatan edukasi dan kesadaran hukum diperlukan oleh semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan energi panas bumi. Program penyuluhan hukum harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu agar pengelolaan energi panas bumi lebih efektif, perlu dilakukan reformasi dalam regulasi yang mengatur sektor ini. Regulasi yang lebih jelas dan tegas akan membantu mengurangi kebingungan dan konflik yang muncul. Hal ini termasuk pengaturan yang lebih ketat terhadap izin usaha pertambangan dan pengawasan terhadap praktik penambangan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ahmad N. "Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 1 (2022): 13–28.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/2>.
- Aprianto, Romi, Indah Dwi Lestari, Adnan, and Permata Ayu Dwi Puspitasari. "Analisis Potensi Panas Bumi Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Di Sumbawa." *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 15, no. 2 (2023): 89–96.
- Astuti, Tri Sulistianing, and Luthfi Widagdo Eddyono. "Dinamika Pengaturan Dan Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Atas Pengelolaan Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi." *Rechts Vinding* 11, no. 91 (2022).
- Cipta Ramdini, Shera. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9–16. <https://doi.org/10.25134/savana.vi101.34>.
- Defrizal, Defrizal, Zaenal Muttaqien, and Rudi Kurniawan. "Kepastian Hukum Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi Ex Kontrak Operasi Bersama Dieng Dan Patuha Dalam Kerangka Perizinan Panas Bumi Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (2023): 35–57. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18718>.
- Ewar, Herliana Ariyanti, Adrianus Nasar, and Yasinta Embu Ika. "Pengembangan Alat Peraga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Sebagai Media Pembelajaran Fisika Pada Materi Sumber Energi Terbarukan." *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 1 (2023): 128–39.
<https://doi.org/10.37478/optika.v7i1.2777>.
- Hakim, Auzan Fildzah Krismadiana Sholihah, Fahridhotul Ismawati, Riva Dewantari, Nuryunita. "Potensi Dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi Di Indonesia" 8, no.

- 01 (2023): 93–102. <https://doi.org/10.15294/ijc.viii2.40599>.
- Istiqamah, Dita Aprilia, Nugroho Adi Sasongko, and M. Sidik Boedoyo. “Analisis Dampak Lingkungan Dan Life Cycle Cost Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.” *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 39–48.
- Khojanah, Tintin. “Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Perizinan Panas Bumi Pasca Holding Dan Subholding Badan Usaha Milik Negara Panas Bumi.” *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. April (2024): 133–52.
- Rizkhy, Mochamad Alfaizi Noor, Ahmad Nuruddin Wahyu Utomo, Reza Firmansyah, and Mohammad Sahrial Sedi. “Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Geo Wisata (Studi Kasus Dalam Implementasian CSR PT Geo Dipa).” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (2022): 65. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40755>.
- Salman, Ahmad, Diamanta Putri Permana, and Jose Gabriel. “Kebijakan Hukum Gheothermal Di Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Global.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 28–40.
- Sanawiah, and Istani. “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 27–39.
- Simon, Vinji Alexis, Audy H Pondaag, and Carlo Gerungan. “Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Pertambangan Panas Bumi Yang Melanggar Ketentuan Hukum.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Susanto, F F M, and K Toha. “Aspek Hukum Pemanfaatan Investasi Asing Pada Pengusahaan Energi Panas Bumi Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...* 6, no. 4 (2022): 2469–78. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3826/http>.
- Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1263–69.
- Zakina, Siti, Arbi Haya, and Almun Madi. “Identifikasi Batuan Penyusun Dan Karakteristik Mata Air Panas Di Daerah Panas Bumi Ake Sahu Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur.” *Jurnal GEOMining* 4, no. 1 (2023): 14–19. <https://doi.org/10.33387/geomining.v4i1.6271>.